

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA ¹

Oleh :
Agustinus Glen Djenaung ²
Lendy Siar ³
Deizen D. Rompas ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan hukum negara, terhadap perbuatan merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana dan untuk mengetahui upaya-upaya hukum apa yang dapat diterapkan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kerugian keuangan negara merupakan satu diantara banyaknya jenis kerugian yang dapat dialami oleh negara yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara dimaksud adalah kekurangan, uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Karena itu pengelola keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan wajib dilakukan pemeriksaan, sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pencegahan dan/atau pengembalian kerugian keuangan negara. 2. Perbuatan merugikan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara pidana agar dapat dinilai apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Suatu pertanggungjawaban pidana dalam hal ini yakni delik korupsi dapat kita lihat dari proses tahapannya, dari tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan yang terakhir putusan dan vonis. Dan jika terbukti dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan surat dakwaan maka hakim akan memutuskan vonis kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : *keuangan negara, suatu tindak pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola keuangan negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Perbuatan merugikan keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) karena dampaknya yang sangat merugikan bagi pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai suatu tatanan masyarakat yang hidup, Negara didalam penyelenggaraannya juga diperlukan adanya anggaran dana untuk memenuhi biaya yang diperlukan bagi penunjang kehidupan aparaturnya serta belanja pembangunan, baik dalam pengadaannya maupun pengerjaannya dalam menjalankan roda perekonomiannya. Maka dari itu semua negara tak lepas pula dari hukum keuangan negara. Hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hukum tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan secara menyeluruh yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Substansi uang bukan sekedar uang milik negara Indonesia tetapi termasuk uang negara asing yang digunakan untuk melakukan kejahatan di Indonesia.

Disebutkan pula semua hal yang berhubungan dengan keuangan negara mulai dari Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Perusahaan Negara, Pemasukan dan Pengeluaran Negara, Belanja Negara, Serta Pembiayaan Negara.⁵

Negara juga dalam penyelenggaraannya memiliki berbagai sumber anggaran seperti yang tertuang di dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan dalam pasal tersebut segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban negara dalam memperoleh berbagai sumber pemasukan untuk keuangan negara.

Namun dalam penyelenggaraannya, dalam Negara kita terdapat banyak sekali hal-hal atau perbuatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sebagaimana yang di maksud dalam Undng-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 170711001002

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang menyebabkan keuangan ataupun perekonomian Negara kita mengalami kerugian, dan membuat Negara mengalami berbagai masalah dalam menjalankan perekonomian. Namun di dalam Undang-Undang Keuangan Negara tidak didapatkan pengertian mengenai kerugian keuangan negara. Pengertian keuangan negara justru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Karena itu, kajian hukum terhadap perbuatan merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana menjadi penting untuk dilakukan guna memahami substansi hukum, unsur-unsur tindak pidana, pembuktian, serta penegakan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi dan melindungi keuangan negara.

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi ialah tindak pidana dan yang dimaksud dalam tindak pidana ini ialah dalam delik korupsi, yang pada dasarnya tipe/jenis korupsi tentang kerugian keuangan negara diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.⁶

Beberapa kasus yang pernah terjadi negara telah mengalami kerugian, terutama dalam kerugian keuangan negara seperti kasus korupsi Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus bansos Covid-19. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Sidang yang dipimpin oleh M Damis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada juga Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini Juliari selaku Menteri Sosial RI saat itu dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.⁷

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁷ Mochamad Januar Riski, *Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Kasus Korupsi yang Curi Perhatian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-tipikor-jakarta-dan-kasus-korupsi-yang-curi->

Hal-hal tersebut akan sangat berpengaruh di berbagai aspek negara seperti, aspek pendidikan, aspek kesejahteraan, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ke lima sila yang kita anut bahkan ke lima sila menjadi landasan yang sangatlah fundamental bagi bangsa kita, yang menjadikan hal tersebut sebagai pedoman kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terutama di dalam alinea ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia.⁸ Maka dari itu perlu pengawasan keuangan negara yang sangatlah diperlukan dalam rangka mencegah dan bahkan menanggulangi tatkala keuangan negara mengalami kerugian dalam pengelolaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perbuatan merugikan keuangan negara?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perbuatan Merugikan Keuangan Negara

1. Pertanggungjawaban keuangan negara Oleh Pengelola Keuangan

Keuangan Negara yang dikelola oleh pengelola, sangat diharapkan terlaksana sesuai kaidah hukum yang terdapat dalam hukum keuangan negara. Berhubung karena, kerugian keuangan negara merupakan satu diantara banyak jenis kerugian yang dapat dialami oleh negara. Hal ini haruslah dicegah agar keuangan negara tetap berada dalam koridor hukum keuangan negara, sehingga negara dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea keempat pembukaan Undang –Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia,

[perhatian-di-2021-1t61ce6be24eb86](https://www.perhatian-di-2021-1t61ce6be24eb86), diakses pada 24 oktober 2023 pukul 13.00 WITA

⁸ Pembukaan Undan-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan; Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁹

Ketika terdapat laporan atau dugaan penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara, wajib dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pencegahan dan/atau pengembalian kerugian keuangan negara sebagai konsekuensi dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Maka dari pada itu perlulah pertanggungjawaban keuangan negara yang adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara terhadap keuangan negara yang dikelolanya dalam jangka waktu yang ditentukan. Namun dari itu perlu dipahami juga, bahwa pengelola keuangan negara terdiri dari Menteri, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Lembaga Nonkementrian, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Bendahara. Kaidah hukum yang meletakkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara terdapat dalam berbagai aturan hukum yaitu :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) s.d (4) tentang Perbendaharaan Negara. Dalam hal pelaksanaan kerja atau tugas pengelolaan keuangan oleh Bendahara Penerima atau Bendahara Pengeluaran dan pelaksanaan tugas oleh kuasa Bendahara Umum, Bendahara Umum Negara, dan Bendahara Umum Daerah, pertanggungjawabannya ditentukan sebagai berikut :
 - (1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.
 - (2) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada

peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

- (3) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
 - (4) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.¹⁰
2. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pertanggungjawaban keuangan negara terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) s.d (2) yaitu:
 - (1) Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undangundang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.¹¹
 3. Mempertanggungjawabkan keuangan negara juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak tertulis secara eksplisit atau tidak secara langsung menjelaskan mengenai pertanggungjawaban mengenai keuangan negara.

Dari ketiga Undang-Undang tersebut ialah merupakan pelaksanaan dari Pasal 23 dan 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran kaidah hukum yang meletakkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara merupakan perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kaidah hukum yang terdapat didalam Pasal 30 sampai dengan Pasalnya yang ke-33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁹ https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_paten.pdf. Diakses pada 24/07/2024, pukul 09.00 WITA

¹⁰ Atep Adya Brata, Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Cet. I, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 69-70

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.¹²

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menjungnya untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian Negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, kerugian negara dalam kacamata instrument hukum pidana adalah tindak pidana korupsi yang memerlukan pemberantasan berbeda dengan tindak pidana lainnya.¹³

Pertanggungjawaban pengembalian kerugian Negara melalui peradilan yaitu ketika negara mengalami kerugian karena akibat pengelolaan keuangan negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan negara merupakan cara pengembalian keuangan negara sebagai akibat kerugian negara tanpa melalui peradilan. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrument hukum pidana dan instrument hukum perdata, tetapi keduanya mengandung prosedur yang berbeda. Perbedaan prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian negara karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya dipengadilan termaksud.¹⁴

Pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran tidak hanya tertuju bagaimana cara pengembalian kerugian keuangan negara, boleh juga dikenakan hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Dalam arti,

pengelola keuangan negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara selain mengembalikan kerugian keuangan negara juga dikenakan hukuman badan, hukuman denda, dan bahkan pencabutan hak tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran sebagai instrumen dalam rangka perlindungan hukum terhadap kerugian keuangan negara.¹⁵

2. Penetapan Kerugian Keuangan Negara

Siapakah yang berhak dan mempunyai wewenang dalam menetapkan kerugian keuangan negara? Jika dilihat dalam kajian hukum penetapan kerugian negara, penetapan kerugian keuangan negara harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang melakukannya. Selama ini, penuntut umum acapkali menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari lembaga dan instansi untuk membuktikan unsur kerugian keuangan negara. lembaga dan instansi yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Instansi Kehakiman dalam kasus ini proses peradilan yang berkaitan dengan kasus delik korupsi.¹⁶

1) Penetapan Oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Dasar hukum pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan tercantum dalam Pasal 23E, Pasal 24F dan Pasal 23G Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting untuk dilakukan untuk dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan (*fraud*) yang mungkin dapat terjadi. Kecurangan yang dapat terjadi tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu sebagai lembaga negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berwenang serta bertugas untuk menetapkan kerugian negara.

2) Penetapan Oleh Hakim

Kerugian keuangan negara bukan hanya Badan Pengawas keuangan saja yang bisa menetapkan kerugian keuangan negara, penetapan

¹² Muhamad Djafar Saidi, Eka Merdeka Djafar, *Op. Cit*, hlm 126-127

¹³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok : Raja Grafindo, 2011), hlm. 109

¹⁴ *Ibid*, hlm. 137

¹⁵ Muhamad Djafar Saidi, Eka Merdeka Djafar, *Op. Cit*, hlm. 130

¹⁶ BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, *kewenangan penghitungan kerugian keuangan-negara/kerugiannegara*.<https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/03/2.-Kewenangan-penghitungan-kerugian-negara-edit.pdf>, diakses pada 25/07/24, pukul 12.00 WITA

tersebut dapat pula dilakukan oleh hakim dalam hal ini memeriksa dan mengadili kasus delik Korupsi yang memiliki unsur kerugian negara. Undang-Undang tipikor khususnya Pasal 2 dan 3 memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai siapa instansi atau pihak mana yang berwenang dalam menentukan penghitungan kerugian negara, namun dalam praktik terjadi pula hakim menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dapat menentukan kerugian keuangan negara.¹⁷

B. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Sebagai Suatu Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan *mens rea*.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹⁹ Pada bagian ini juga kita dapat melihat kerugian keuangan negara sebagai suatu perbuatan tindak pidana melalui unsur delik korupsi, unsur sebagai tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, cara pandang terhadap kerugian keuangan negara tidak didasarkan pada aspek hukum keuangan negara saja, melainkan dari aspek hukum pidana juga.

Korupsi digambarkan sebagai suatu gejala politik. Pemahaman seperti ini menimbulkan implikasi hukum, khususnya terhadap cara orang memandang korupsi dalam perspektif hukum pidana. Akibatnya tindak pidana korupsi akan dipersepsikan orang sebagai suatu kejahatan yang hanya mungkin dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pejabat) pemerintah dengan kualifikasi pegawai negeri. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan Negara (BUMN

dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait. Dalam pengertian, merupakan tolak ukurnya adalah kekuasaan atau wewenang dalam pemerintah atau pelayanan umum yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan.

Bertitik tolak dari formulasi norma ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dapat ditarik Unsur-Unsur delik sebagai berikut ;

- a) Setiap Orang, pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang berarti tidak membatasi apakah subjek pelaku tersebut berstatus sebagai pejabat/penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan, korporasi, dan lain sebagainya.
- b) Perbuatan Memperkaya Diri sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan suatu perbuatan dengan mana si pelaku (*offender*) bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. *Modus operandi* perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga sipelaku jadi bertambah kekayaannya.
- c) Perbuatan Tersebut Sifatnya Melawan Hukum, istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *onrechtmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *trof/onrecht* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat huku. Sedangkan *trof* sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi.²⁰

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

¹⁷ Abdul Latif, Maftuh Effendi, *Muhammad Dzul Ikram, Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I (Jakarta : Kencana, 2021), hlm 179

¹⁸ Ishaq, Op. Cit, hlm 93

¹⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Alumni Ahaem, 1986), hlm. 250

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut hukum perdata*, (Yogyakarta : Mandar Maju, 2000), hlm. 7

penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud yang dimaksud dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyebutkan. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²¹

Namun dalam kaitannya dengan Korupsi dan Merugikan keuangan negara terdapat juga tipe/formulasi yang saling berkaitan dan termasuk didalam tindak pidana korupsi yakni :

1. Suap Menyuaup
Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi dalam pasal tersebut dijabarkan unsur-unsur yang menandai tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Penggelapan dalam jabatan
Delik korupsi penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf (a),(b), dan (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3. Pemerasan
Pemerasan sebagaimana yang dimaksudkan adalah melakukan meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara memaksa agar permintaannya dipenuhi dengan ancaman atau tidak pakai ancaman.
4. Perbuatan Curang
Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang merupakan perilaku tidak jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat

merugikan kepentingan orang lain yang biasanya tindakan ini dilakukan demi meraih keuntungan ilegal.

5. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Benturan kepentingan dalam pengadaan pengaturannya terdapat dalam Pasal 12 huruf (i) yang berbunyi ;
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu miliar):
(i) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
6. Gratifikasi
Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Asas hukum gratifikasi adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 12b ayat (1) disebutkan, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dari hasil pembahasan diatas maka kita dapat melihat pertanggungjawaban pidana dari sebuah perbuatan yang merugikan keuangan negara dalam delik korupsi dilihat dari proses tahapannya yakni :

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah "Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan", sedangkan menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa "Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia".

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²²

2. Penyidikan

Pada Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²³

Selain penyidik Polri dan penyidik PNS, kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan kejaksaan terkait korupsi ini selain diberikan oleh UU Kejaksaan juga diberikan oleh UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dalam Penjelasan Umum UU Kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam Undang-Undang.

Selain pihak polri dan kejaksaan, kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana

korupsi juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.²⁴

Setelah berkas perkara terasa cukup ditingkat penyidikan maka selanjutnya akan diserahkan ketahap penuntutan.

3. Penuntutan

Pada pengadilan tindak pidana korupsi yang dalam hal perbuatan merugikan keuangan negara proses pengadilan merupakan pengadilan khusus dilakukan pada pengadilan negeri karena merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.²⁵

Proses penuntutan suatu tindak pidana korupsi merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena merupakan jembatan yang menghubungkan antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan. Selain itu tujuan dari proses penuntutan adalah sebagai filter atau penyaring terhadap suatu berkas perkara tindak pidana korupsi apakah sudah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.²⁶ Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP bahwa tujuan dari pada penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam peradilan TIPIKOR terdapat pula lembaga yang berwenang dalam hal penuntutan yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan

²² Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Acara Pidana*, (PUSTAKABARUPRESS : Yogyakarta, 2003), hlm. 47

²³ Ibid, hlm. 48

²⁴ Jawade Hafidz, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011

²⁵ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

²⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2009), hlm. 48

bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.²⁷

4. Persidangan

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai pengadilan yang melaksanakan persidangan Tindak Pidana Korupsi yakni pengadilan khusus dilakukan pada pengadilan negeri karena merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada persidangan ini dibacakan surat dakwaan dan surat tuntutan tindak pidana korupsi.

Salah satu peraturan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung RI terkait penuntutan adalah SE-001/J.A/04/1995 tentang pedoman tuntutan pidana. Dalam surat tersebut diatur hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan dan besaran pidana yang akan dituntut. Apabila dikaitkan dengan surat dakwaan, maka surat dakwaan adalah salah satu dasar dari surat tuntutan. Tuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk diajukan setelah pemeriksaan disidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang.²⁸

Persidangan pula melibatkan para pihak yang terlibat, seperti jaksa penuntut umum, pengacara pembela, terdakwa, saksi, dan hakim. Selama persidangan bukti-bukti dan argumen akan disajikan, dan hakim akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak.²⁹

5. Putusan dan Vonis

Pada Putusan dan vonis, Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti yang disajikan selama persidangan, hakim akan mengeluarkan putusan. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Vonis dapat berupa hukuman penjara, denda, hukuman rehabilitasi, atau hukuman lain sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁰

Maka dalam hal ini yakni merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana dilihat dalam delik korupsi, vonis atau sanksi

hukum akan diberikan oleh hakim sebagaimana dengan undang-undang yang berlaku yakni dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Beberapa contoh putusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi dalam hal merugikan keuangan negara ialah:

- 1) Surat Mahkamah Agung Nomor 1052 K/PID.SUS/2022. Dalam putusan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan perkara Terdakwa yakni Fakhri Hilmi yang bekerja sebagai pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan amar; Menyatakan Terdakwa Fakhri Hilmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tahun tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undann-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.³¹
- 2) Surat Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Pid.Sus/2024. Dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan Terpidana Stenny Tumbelaka 63 tahun, mengadili kembali dengan amar; Menyatakan Terpidana Stenny Tumbelaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang dituntut dengan dakwaan primair dan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.00.000.00, (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 175.000.000.00, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dikompensasikan dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 175.000.000.00, (seratus tujuh puluh lima juta) yang disita dari

²⁷ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

²⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian ke 2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 300

²⁹ Maksun Rangkuti, *Proses Hukum Acara Pidana*, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 08/08/2024, Pukul 22.00 WITA

³⁰ *Ibid.*

³¹ Surat Mahkamah Agung Nomor 1052 K/Pid.sus/2022

Terpidana yang Dirampas untuk Negara untuk membayar uang pengganti tersebut.³²

- 3) Kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang telah divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus bansos Covid-19. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Tipikor. Sidang yang dipimpin oleh M Damis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada juga Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam perkara ini Juliari selaku Menteri Sosial RI saat itu dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp1,95 miliar serta uang sebesar Rp29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerugian keuangan negara merupakan satu diantara banyaknya jenis kerugian yang dapat dialami oleh negara yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kerugian negara dimaksud adalah kekurangan, uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Karena itu pengelola keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan wajib dilakukan pemeriksaan, sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemeriksa dalam rangka pencegahan dan/atau pengembalian kerugian keuangan negara.
2. Perbuatan merugikan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan secara pidana agar dapat dinilai apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Suatu pertanggungjawaban pidana dalam hal ini yakni delik korupsi dapat kita lihat dari proses

tahapannya, dari tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan yang terakhir putusan dan vonis. Dan jika terbukti dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan surat dakwaan maka hakim akan memutuskan vonis kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini undang-undang tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Mengingat begitu banyaknya hak dan kewajiban dalam keuangan negara yang menyebabkan berbagai masalah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Maka perlu lebih ditingkatkan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang terkait dengan keuangan negara, sehingga negara dapat terhindar dari berbagai kerugian dan dapat tercapainya cita-cita luhur para bapa bangsa kita yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Melihat begitu banyaknya kasus pidana yang terjadi terutama dalam tindak pidana korupsi yang membuat negara mengalami kerugian terutama dalam kerugian keuangan negara. Maka perlu adanya suatu pidana yang dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan menghindarkan para pelaku pengelola keuangan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu perlu dipertegas mengenai sanksi terhadap tindak pidana korupsi, terutama mengenai Perampasan aset bagi para pelaku tindak pidana korupsi, dan sanksi hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Maftuh Effendi, *Muhammad Dzul Ikram, Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Cet. I Jakarta: Kencana, 2021.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, 2014.
- Adami Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022.
- Andi Hamza, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

³² Surat Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Pid.sus/2024

³³ Mochamad Januar Rizki, *Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Kasus Korupsi yang Curi Perhatian di 2021*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-tipikor-jakarta-dan-kasus-korupsi-yang-curi-perhatian-di-2021-lt61ce6be24eb86>, diakses pada 29/07/2024, Pukul 22.00 WITA

- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Prespektif Hukum Praktik dan Kritik*, Jakarta, 2005.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2003.
- Atep Adya Brata, Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Cet. I, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Chandra Yanuar Tofik, *Hukum Pidana*, cetakan pertama, Jakarta : Sangir Multi Usaha, 2022.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan eksaminasi perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Elwin Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Padang : PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ermansjah Djaja, *Meredisain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009.
- Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustala Pelajar, 2015.
- Gatot Supramono, *Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2020.
- Hakim Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan pertama, Yogyakarta : Deepublish, 2020.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Ed. I, Cet. 2., Depok : Rajawali Pers, 2022.
- Jawade Hafidz, *Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian ke 2*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Lilik Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indoneisa Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*. Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2022.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahny*, Cet. 3, Bandung : PT Alumni, 2015.
- Mahrus Ali, Deni Setya Bagus, *Delik-Delik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2020.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Depok : Raja Grafindo, 2011.
- Muhammad Djafar Saidi., Eka MerdekaWati Djafar, *Hukum Keuangan Negara (Teori Dan Praktik)*, Ed. 4, Cet. 8. Depok : Rajawalin Pers.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UI Press, 2010.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminilisasi dan Deskriminilisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- W.Riawan Tjandra., *Hukum Keuangan Negara*.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, *Hukum Pidana Korupsi*, Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Yogyakarta : Mandar Maju, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan keuangan negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Tahun 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2006
- Undan-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya

- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, *kewenangan penghitungan kerugian keuangan-negara/kerugiannegara*, <https://riau.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/03/2.->

- [Kewenangan penghitungan-kerugian-negara-edit.pdf](#), diakses pada 25/07/24
- Chandra Ayuti Astuti, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Diana Kusumasari, *siapa sebetulnya yang berwenang dalam penyidikan Tipikor*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyidikan-tindak-pidana-korupsi-cl1207/>, diakses pada 08/08/2024
- Hariana Dameria Lumban Gaol, *Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem Bundling Dalam Pemasaran Produk*. Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, Tahun 2016, hlm.4
- Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Penyidikan-dan-Penuntutan-Tindak-Pidana-Korupsi.pdf>, diakses pada 08/08/2024
- <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-10.pdf> 3 paket UU tentang Keuangan Negara. Diakses pada 24/07/2024
- https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_paten.pdf. Diakses pada 24/07/2024
- <https://kepri.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/TLHK-1-Keuangan-Negara-dan-Kerugian-Negara-dalam-Perspektif-Hukum.pdf>. Diakses pada 24/07/24
- <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-straftaar-feit-dalam-hukum-pidana> diakses pada 23/07/2024
- <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/02/sumber-pendapatan-negara>. Diakses pada 24/07/2024
- Maksum Rangkuti, *Proses Hukum Acara Pidana*, <https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 08/08/2024
- Mochamad Januar Riski, *Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Kasus Korupsi yang Curi Perhatian*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-tipikor-jakarta-dan-kasus-korupsi-yang-curi-perhatian-di-2021-lt61ce6be24eb86>, diakses pada 24 oktober 2023
- Mochamad Januar Rizki, *Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dan Kasus Korupsi yang Curi Perhatian di 2021*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-pengadilan-tipikor-jakarta-dan-kasus-korupsi-yang-curi-perhatian-di-2021-lt61ce6be24eb86>, diakses pada 29/07/2024
- Muhammad Yaasiin Raya, *Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran*, Jurnal UIN Alaudin, Vol. 13. No. 115, Desember 2019
- OCBC NISP, *Mengenal sejarah dan tugas Badan Pemeriksaan Keuangan*, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/12/06/tugas-badan-pemeriksa-keuangan>, diakses pada 26/07/2024
- Olga A. Pangkrego, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 9, No. 2, 2021
- PID Polda Kepri, *Tindakan Melawan Hukum*, <https://pid.kepri.polri.go.id/tindakan-melawan-hukum/>, diakses pada 28/07/2024
- Sigar Aji Poerana, *Pidana Mati Bagi Koruptor Dana Penanggulangan Covid-19*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-mati-bagi-koruptor-dana-penanggulangan-covid-19-lt5ecf866fd71bd/>, diakses pada 28/07/2024
- Surat Mahkamah Agung Nomor 1052 K/Pid.sus/2022
- Surat Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Pid.sus/2024